



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRI WIBOWO ALIAS ANDRE BIN MUDIR;**
2. Tempat lahir : Yukum Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 17 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III RT.013 RW.005, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI WIBOWO alias ANDRE Bin MUDIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau Putih, No.Pol: BE 8664 ST, Tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka: MH1JF5139CK507734 dan Nomor Mesin: JF51E-3480131, STNK a.n. ADI CHANDRA
 - 1 (satu) buah kotak Hp merk Realme C3 warna merah terik, dengan Nomor IMEI 1: 868738045036239 dan Nomor IMEI 2: 868738045036221;**Dipergunakan dalam berkas perkara HERU PRAKOSO Bin MULYATNO (Alm)**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-65/Eoh.2/TUBA/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANDRI WIBOWO Alias ANDRE Bin MUDIR** pada hari lupa tanggal lupa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat BLP Gunung Agung Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHPidana, telah melakukan ***"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari lupa tanggal lupa sekira Agustus 2023 jam 18.00 WIB saat Terdakwa ditelpon oleh saksi MUNAWIR HK Bin LUKMAN HAKIM (Alm) dan berkata *"ini ada motor beat karbu, abis saya perbaiki mau gak, murah ini NDRE"*, lalu Terdakwa menjawab *"ya udah saya cek dulu motornya"* kemudian jam 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari PT. Gunung Madu (GMP) yang beralamat di Jalan Tol Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah menuju bengkel saksi MUNAWIR HK Bin LUKMAN HAKIM (Alm) yang beralamat di BLP (Bumi Lampung Permai) Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan sepeda motor merek Jupiter MX milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi MUNAWIR HK Bin LUKMAN HAKIM (Alm) dan saksi HERU PRAKOSO Bin MULYATNO (Alm). Lalu Terdakwa melihat keadaan motor dan mengobrol terlebih dahulu dengan saksi MUNAWIR HK Bin LUKMAN HAKIM (Alm) setelah itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hijau Putih, No.Pol: BE 8664 ST, No. Rangka: MH1JF5139CK507734 tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi HERU PRAKOSO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYATNO (Alm) tidak menyetujinya dan menawarkan kembali dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan uang ganti service motor, kemudian Terdakwa dan saksi HERU PRAKOSO Bin MULYATNO (Alm) kemali salng tawar dan menawar dan akhirnya disepakati harga sepeda motor tersebut Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) yang Terdakwa berikan secara tunai kepada saksi HERU PRAKOSO Bin MULYATNO (Alm). Setelah itu Terdakwa pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hijau Putih, No.Pol: BE 8664 ST, No. Rangka: MH1JF5139CK507734 yang abru dibelinya dan motor Jupiter MX milik Terdakwa ditinggal dan diambil besok oleh Terdakwa di bengkel milik saksi MUNAWIR HK Bin LUKMAN HAKIM (Alm);

- Bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira jam 11.30 WIB saat Terdakwa sedang beristirahat bekerja Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Hijau Putih Nopol BE 8664 ST, Noka :MH1JF5139CK507734 kepada orang yang ebkerja sesame kuli pangggul yang Tedakwa tidak ketahui Namanya dengan mengatakan “mas mau beli motor saya gak tapi gak ada suratnya” lalu dijawab oleh orang tersebut “motor apa” dan dijawab oleh Terdakwa “motor beat”, kemudian Terdakwa menawarkan motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudain orang tersebut menawarkan motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sekira pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa selesai bekerja, orang tersebut menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melihat 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Hijau Putih Nopol BE 8664 ST, Noka :MH1JF5139CK507734 dan orang tersebut tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Hijau Putih Nopol BE 8664 ST, Noka :MH1JF5139CK507734 tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan yang sah sehingga patut diduga bahwa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Hijau Putih Nopol BE 8664 ST, Noka :MH1JF5139CK507734 merupakan barang hasil tindak pidana;

- Bahwa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Hijau Putih Nopol BE 8664 ST, Noka :MH1JF5139CK507734 tersebut merupakan hasil tindak pidana Pencurian dan atau Penggelapan yang terjadi pada hari

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 19 Juli 2024 dimana 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Hijau Putih Nopol BE 8664 ST, Noka :MH1JF5139CK507734 tersebut merupakan motor milik saksi Dwi Wulan Agus Tiara Binti Ponimin yang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000.- (Tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jakaria Alias Jaka Bin Mat Yusup, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih adalah milik TIARA;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tersebut adalah awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli tahun 2023 sekira jam 20.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi mendapat telepon *whatsapp* dari IKBAL yang berkata "*bang jemput saya bang*", lalu Saksi jawab "*jemput dimana?*", dijawab IKBAL "*di daerah Menggala*" lalu Saksi jawab "*saya gak tau alamat itu coba share loc*". Tidak lama kemudian IKBAL mengirimkan *share loc* titik lokasi IKBAL melalui *whatsapp* setelah itu Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama DANI untuk mengantar Saksi menjemput IKBAL. Tidak lama kemudian DANI datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat miliknya. Setelah itu Saksi berangkat bersama DANI dengan mengendarai sepeda motornya dengan posisi Saksi membonceng DANI menuju lokasi IKBAL berada. Sesampainya di lokasi IKBAL tepatnya di jalan Lintas Timur Sumatera, Kampung Tiyuh Tohou Menggala, Kabupaten Tulang Bawang,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IKBAL sudah menunggu di masjid. Setelah itu Saksi menghampiri IKBAL dan kemudian IKBAL menaiki sepeda motornya dan Saksi mengendarai sepeda motor bersama DANI dan menyete/mendorong menggunakan kaki Saksi ke sepeda motor IKBAL lalu di tengah perjalanan Saksi bergantian dengan DANI untuk menyete sepeda motor yang dibawa IKBAL menuju ke rumah Saksi. Sesampainya di rumah Saksi, kemudian Saksi memasukkan sepeda motor tersebut di dalam rumah Saksi lalu DANI pergi meninggalkan rumah Saksi kemudian Saksi dan IKBAL masuk ke dalam rumah untuk istirahat di dalam kamar Saksi dan saat itu IKBAL menceritakan kepada Saksi bahwa ia mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara mencuri dari pemiliknya yang bernama TIARA. Kemudian keesokan harinya yang tidak Saksi ingat hari dan tanggal di bulan Juli tahun 2023 sekira jam 10.00 WIB, Saksi berkata kepada IKBAL *"itu motornya buat saya aja, karna motornya rusak"* dijawab *"yaudah gak papa ambil saja"*;

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih milik TIARA kepada HERU PRAKOSO pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB di bengkel motor yang beralamat di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tersebut dengan harga Rp120.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada HERU PRAKOSO, HERU PRAKOSO tidak mengetahui asal-usul sepeda motor tersebut. Saksi hanya memberitahu jika sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dan HERU PRAKOSO juga tidak menanyakan kepada Saksi asal-usul sepeda motor tersebut karena HERU PRAKOSO bersedia membeli sepeda motor tersebut walaupun sudah Saksi beritahu jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kelengkapan surat yang sah;
- Bahwa kronologi Saksi menjual sepeda motor kepada HERU PRAKOSO adalah pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi sedang berada di bengkel motor yang beralamat di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah untuk menservis sepeda motor Honda Beat warna hijau putih milik TIARA yang Saksi dapatkan dari IKBAL kemudian



datang HERU PRAKOSO dengan mengendarai sepeda motor yang tidak Saksi ingat jenis dan mereknya kemudian Saksi mendekati HERU PRAKOSO dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan berkata "*mau beli motor gak?*" dan HERU PRAKOSO menjawab "*jual berapa?*" lalu Saksi jawab "*kalo bisa satu juta lima ratus*" lalu HERU PRAKOSO menjawab "*gak bisa, kalo satu juta ya saya ambil*" dan Saksi jawab "*kalo bisa lebihin buat saya makan*" lalu HERU PRAKOSO berkata "*yaudah nanti saya lebihin tapi 20 ribu*". Kemudian Saksi menyetujui penawaran HERU PRAKOSO tersebut setelah itu HERU PRAKOSO memberikan Saksi uang tunai sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan setelah Saksi mendapatkan uang tersebut, Saksi masukkan uang tersebut ke dalam saku celana Saksi setelah itu Saksi pergi meninggalkan bengkel menuju rumah Saksi dengan berjalan kaki;

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih kepada HERU PRAKOSO dalam keadaan rusak dan tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi tidak memberikan imbalan, uang atau barang untuk mendapatkan sepeda motor tersebut dari IKBAL;
- Bahwa IKBAL tidak memerintahkan Saksi untuk menjual sepeda motor TIARA. Sepeda motor tersebut Saksi jual atas kemauan Saksi sendiri;
- Bahwa IKBAL tidak mendapatkan bagian dari hasil penjual sepeda motor TIARA;
- Bahwa IKBAL tidak mengetahui bahwa sepeda motor TIARA sudah Saksi jual kepada HERU PRAKOSO;
- Bahwa Saksi tidak meminta persetujuan dari IKBAL pada saat akan menjual sepeda motor TIARA;
- Bahwa Saksi mengenal TIARA. Saksi kenal Tiara pertama kali pada saat TIARA dan temannya yang bernama RIAN datang dan menginap di rumah orang tua Saksi pada hari dan tanggal lupa bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa pun dengan TIARA;
- Bahwa alasan Saksi menjual sepeda motor tersebut karena Saksi ingin mendapatkan keuntungan dari hasil Saksi menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dari penjualan sepeda motor TIARA kepada HERU PRAKOSO sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengetahui dari awal saat Saksi meminta sepeda motor dari IKBAL bahwa sepeda motor milik TIARA tersebut didapat IKBAL dengan cara mencuri;
- Bahwa sebelum Saksi jual kepada HERU PRAKOSO, Saksi menggunakan sepeda motor tersebut sekira kurang lebih 21 hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. Azwar Gusti, S.H. Bin Salim (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, IKBAL RIDO Bin A. ROHAN (Alm), JAKARIA alias JAKA Bin MAT YUSUP (Alm), dan HERU PRAKOSO Bin MULYATNO (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap IKBAL RIDO Bin A.ROHAN (Alm) di rumah Terdakwa di Dusun 06 Desa Gunung Agung, RT.051 RW.006, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB. Setelah menangkap IKBAL, Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap JAKARIA di jemuran onggok di Desa Fajar Gunung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap HERU PRAKOSO di kandang ayam daerah Bandar Agung Lampung Tengah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di areal PT Gunung Madu (GMP) daerah Terusan Nunyai Lampung Tengah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi menangkap IKBAL pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 karena IKBAL telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi: BE 8664 ST, Nomor Rangka: MH1JF5139CK507734 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C3 warna merah terik, dengan Nomor IMEI 1: 868738045036239 dan Nomor IMEI 2: 868738045036221 milik DWI WULAN AGUS TIARA Binti PONIMIN. Saat Saksi interogasi, IKBAL mengakui perbuatannya tersebut lalu IKBAL menjelaskan jika sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih tersebut diminta oleh JAKARIA kemudian IKBAL menyerahkan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut kepada JAKARIA sementara handphone merek Realme C3 warna merah terik diminta oleh DANI (DPO) dan oleh IKBAL handphone tersebut diberikan kepada DANI. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan JAKARIA dan setelah melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB kami berhasil melakukan penangkapan terhadap JAKARIA. Kemudian dilakukan interogasi terhadap JAKARIA dan JAKARIA mengakui perbuatannya yang telah meminta sepeda motor merek Honda Beat warna Hijau Putih dari IKBAL. Setelah itu JAKARIA menjelaskan jika sepeda motor tersebut telah dijual kepada HERU PRAKOSO di bengkel sepeda motor milik MUNAWIR dengan harga Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah). Setelah itu kami melakukan pengembangan dari keterangan JAKARIA tersebut untuk mencari keberadaan HERU PRAKOSO lalu kami mendapat informasi jika HERU PRAKOSO sedang berada di kandang ayam di daerah Bandar Agung, Lampung Tengah. Kemudian kami mendatangi tempat tersebut dan sekira jam 11.00 WIB kami berhasil melakukan penangkapan terhadap HERU PRAKOSO dan HERU PRAKOSO mengakui perbuatannya yang telah membeli sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih dari JAKARIA dengan harga Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) di bengkel MUNAWIR. Kemudian HERU PRAKOSO menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian kami melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan Terdakwa lalu kami mendapat informasi jika Terdakwa sedang berada di areal PT Gunung Madu (GMP) daerah Terusan Nunyai, Lampung Tengah lalu kami mendatangi tempat tersebut dan sekira jam 16.00 WIB kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang memancing di areal PT Gunung Madu (GMP) dan Terdakwa mengakui telah membeli sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih dari HERU PRAKOSO lalu Terdakwa menjelaskan jika sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih telah Terdakwa jual kepada salah satu kuli panggul yang tidak dikenal Terdakwa di PT Gunung Madu (GMP) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



3. **Dwi Wulan Agus Tiara Binti Ponimin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terjadi pencurian di kontrakan miliknya yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB dan korban dari peristiwa tersebut adalah dirinya sendiri sedangkan pelakunya adalah seorang laki-laki yang bernama IKBAL;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 8664 ST, Nomor Rangka MH1JF5139CK507734, Nomor Mesin JF51E-3480131 tahun 2012 warna hijau putih a.n. ADI CHANDRA, 1 (satu) unit handphone merek Realme C3 warna merah, dengan IMEI1: 868738045036239, IMEI2: 868738045036221;

- Bahwa Saksi mengenal pelaku selama seminggu yaitu pada bulan Juli 2023. Saksi dengan pelaku tidak memiliki hubungan saudara ataupun keluarga dan Saksi kenal dengan pelaku ketika bertemu di rumah DANI yang beralamat di Bandar Agung, Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian adalah pada saat Saksi sedang di kamar mandi tiba-tiba pelaku meminjam sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 8664 ST, Nomor Rangka MH1JF5139CK507734, Nomor Mesin JF51E-3480131 tahun 2012 warna hijau putih milik Saksi yang berada di parkir depan kontrakan. Kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme C3 warna merah, dengan IMEI1: 868738045036239, IMEI2: 868738045036221, dengan menggunakan kartu XL, Nomor 0878-96623851 yang berada di dalam lemari kamar Saksi, lalu pelaku kabur membawa sepeda motor dan handphone tersebut sampai dengan sekarang ini belum dikembalikan dan IKBAL pada saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat bantu apa pun;

- Bahwa Saksi pernah menghubungi IKBAL pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 22.00 WIB melalui aplikasi Instagram atas nama ajo ibal milik IKBAL. Pada saat itu Saksi DM IKBAL mengatakan "*mana motor saya dan HP saya*", lalu IKBAL berkata "*motor kamu saya pinjam*", lalu Saksi berkata "*ngapa kamu pinjam ga kamu pulangin*", lalu IKBAL berkata "*saya takut ama mba kamu*" dan Saksi berkata "*ga kok ga ngikut mba saya*". Namun setelah itu DM Saksi tidak dibalas dan sampai keesokan



harinya yaitu hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, sepeda motor dan handphone milik Saksi belum juga dikembalikan hingga sampai saat ini;

- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 8664 ST, Nomor Rangka MH1JF5139CK507734, Nomor Mesin JF51E-3480131 tahun 2012 warna hijau putih adalah milik kakak Saksi yang bernama PUNGKI dan motor tersebut sudah Saksi gunakan selama 2 bulan dan pada saat Saksi ke Bandar Agung sepeda motor tersebut Saksi tinggal di dalam kontrakan miliknya;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada barang lain yang diambil oleh pelaku dan untuk sepeda motor merek Honda Beat bahwa pelaku izin terlebih dahulu kepada Saksi dengan cara meminjam sebentar untuk ke Indomart sedangkan untuk handphone pelaku tidak izin sama sekali dan total kerugian yang Saksi alami yaitu sekira Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan oleh pemeriksa dapat Saksi jelaskan bahwa 1 (satu) lembar STNK sepeda merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 8664 ST, Nomor Rangka MH1JF5139CK507734, Nomor Mesin JF51E-3480131 tahun 2012 warna hijau putih a.n. ADI CHANDRA adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik kakak Saksi yang bernama PUNGKI;

- Bahwa benar telah diperlihatkan kepada Saksi foto seorang laki-laki yang bernama ANDRE WIBOWO Bin MUDIR. Awalnya Saksi tidak mengenalinya namun setelah diberitahu oleh pemeriksa Saksi baru mengetahuinya dan pemeriksa menerangkan bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 8664 ST, Nomor Rangka MH1JF5139CK507734, Nomor Mesin JF51E-3480131 tahun 2012 warna hijau putih hasil penggelapan yang telah dilakukan IKBAL dan telah dijual oleh JAKA kepada HERU PRAKOSO, kemudian oleh HERU PRAKOSO sepeda motor tersebut dijual kembali kepada ANDRE WIBOWO Bin MUDIR dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

4. Pungki Apriliani Binti Ponimin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya pencurian di kontrakan miliknya yang beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB dan korban dari peristiwa tersebut adalah dirinya sendiri sedangkan pelakunya adalah seorang laki-laki yang bernama IKBAL;

- Bahwa barang yang diambil pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 8664 ST, Nomor Rangka MH1JF5139CK507734, Nomor Mesin JF51E-3480131 tahun 2012 warna hijau putih a.n. ADI CHANDRA, 1 (satu) unit handphone merek Realme C3 warna merah, dengan IMEI1: 868738045036239, IMEI2: 868738045036221 dengan menggunakan kartu XL nomor 0878-96623851;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan pelaku dan belum pernah bertemu dengan pelaku dan tidak ada barang lain yang diambil oleh pelaku;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui persis bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, namun setelah Saksi mendapatkan cerita dari adik Saksi yang bernama TIARA bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan cara pada saat TIARA sedang di kamar mandi tiba-tiba pelaku meminjam sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 8664 ST, Nomor Rangka MH1JF5139CK507734, Nomor Mesin JF51E-3480131 tahun 2012 warna hijau putih milik Saksi yang berada di parkiran depan kontrakan kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme C3 warna merah yang berada di dalam lemari kamar adik Saksi lalu pelaku kabur membawa sepeda motor dan handphone tersebut sampai dengan sekarang ini belum dikembalikan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apakah pelaku izin terlebih dahulu atau tidak, namun setelah Saksi mendapatkan cerita dari TIARA bahwa untuk sepeda motor merek Honda Beat pelaku izin terlebih dahulu kepada TIARA dengan cara meminjam sebentar untuk ke Indomart, sedangkan untuk handphone pelaku tidak izin sama sekali kepada TIARA;
- Bahwa Saksi menerangkan total kerugian Saksi yaitu sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan oleh pemeriksa dapat Saksi jelaskan bahwa 1 (satu) lembar STNK sepeda merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 8664 ST, Nomor Rangka MH1JF5139CK507734, Nomor Mesin JF51E-3480131 tahun 2012 warna hijau putih a.n. ADI CHANDRA adalah bukti kepemilikan sepeda motor

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



milik Saksi yang mana sepeda motornya telah hilang dibawa oleh pelaku IKBAL;

- Bahwa benar telah diperlihatkan kepada Saksi foto seorang laki-laki yang bernama ANDRE WIBOWO Bin MUDIR. Awalnya Saksi tidak mengenalinya namun setelah diberitahu oleh pemeriksa Saksi baru mengetahuinya dan pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 8664 ST, Nomor Rangka MH1JF5139CK507734, Nomor Mesin JF51E-3480131 tahun 2012 warna hijau putih hasil penggelapan yang telah dilakukan IKBAL telah diberikan kepada JAKA lalu oleh JAKA telah dijual kepada HERU PRAKOSO kemudian oleh HERU PRAKOSO sepeda motor tersebut dijual kepada ANDRE WIBOWO Bin MUDIR dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar telah diperlihatkan kepada Saksi foto seorang laki-laki yang bernama ANDRE WIBOWO Bin MUDIR. Awalnya Saksi tidak mengenalinya namun setelah diberitahu oleh pemeriksa Saksi baru mengetahuinya dan pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 8664 ST, Nomor Rangka MH1JF5139CK507734, Nomor Mesin JF51E-3480131 tahun 2012 warna hijau putih hasil penggelepan yang telah dilakukan IKBAL tersebut telah diberikan IKBAL kepada JAKA lalu oleh JAKA sepeda motor tersebut dijual kepada HERU PRAKOSO, kemudian oleh HERU PRAKOSO sepeda motor tersebut dijual kepada ANDRE WIBOWO Bin MUDIR dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

5. Ikbal Rido Bin A. Rohan (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan adalah pelaku pencurian dengan korban a.n. DWI WULAN AGUS TIARA. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB di kontrakan DWI WULAN AGUS TIARA yang beralamat di Kampung Dwi warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa Saksi menerangkan barang yang telah Saksi curi adalah 1 (satu) unit handphone merek Realme C3 warna merah terik, dengan Nomor IMEI 1: 868738045036239 dan Nomor IMEI 2: 868738045036221 dan barang yang saksi gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 8664 ST, Nomor Rangka MH1JF5139CK507734, Nomor Mesin JF51E-3480131 tahun 2012 warna hijau putih, dan kedua barang tersebut yang Saksi ketahui adalah milik TIARA;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kenal dengan DWI WULAN AGUS TIARA yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 07. 00 WIB, sejak DWI WULAN AGUS TIARA menginap di rumah JAKA di Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah dan Saksi memanggilnya dengan nama TIARA;

- Bahwa Saksi menerangkan cara Saksi melakukan pencurian dan atau penggelapan yaitu dengan cara awal mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 12.00 WIB Saksi mengantarkan DWI WULAN AGUS TIARA dari rumah kawan JAKA menuju ke Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai kendaraan umum Bus Puspa Jaya dengan maksud dan tujuan untuk mengambil kotak handphone merek Iphone 10 di rumah kakak saudari DWI WULAN AGUS TIARA. Lalu sekira jam 14.00 WIB kami berdua sampai di Loket Bus Puspa Jaya Unit 2 Tulang Bawang. Selanjutnya kami berdua berjalan kaki menuju kontrakan DWI WULAN AGUS TIARA yang letaknya tidak jauh dari loket Bus Puspa Jaya dan setelah sampai kontrakan lalu DWI WULAN AGUS TIARA membuka kunci pintu kontrakan dan Saksi disuruh masuk ke dalam kontrakan selanjutnya kami ngobrol sebentar lalu DWI WULAN AGUS TIARA mengeluarkan sepeda motor merek Honda Beat dari dalam kontrakan. Setelah sepeda motor tersebut dikeluarkan lalu Saksi disuruh tetap menunggu di dalam kontrakan karena DWI WULAN AGUS TIARA akan pergi ke rumah kakaknya untuk mengambil kotak handphone Iphone 10 miliknya yang berada di rumah kakaknya. Sekira jam 16.30 WIB, DWI WULAN AGUS TIARA datang kembali ke kontrakan dan berkata kepada Saksi "*kotak nya nggak boleh dibawa sama mbak ku*" lalu Saksi berkata "*imei nya bagaimana*" lalu TIARA berkata "*di hp aku ada tadi sudah saya foto*". Selanjutnya kami berdua tiduran di atas kasur berdua sambil ngobrol dan akhirnya kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan setelah selesai berhubungan badan lalu Saksi mandi. Setelah selesai mandi lalu Saksi kembali lagi ke dalam kamar lalu Saksi berkata kepada TIARA "*saya pinjam motor kamu ya sebentar mau ke indomart*" lalu TIARA "*lama nggak?*" lalu Saksi jawab

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"nggak lama cuma sebentar" lalu Saksi berkata lagi "sana mandi dulu kamu" lalu TIARA pergi kedalam kamar mandi dan ketika dia berada di dalam kamar mandi Saksi pergi dengan membawa sepeda motor berikut handphone Realme C3 warna merah milik TIARA;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Saksi sebelumnya sudah meminta izin kepada TIARA dengan alasan mau pergi ke Indomart, namun untuk 1 (satu) unit handphone merek Realme C3 warna merah milik TIARA, Saksi tidak meminta izin kepada TIARA melainkan langsung mengambil tanpa diketahui oleh TIARA;

- Bahwa Saksi menerangkan handphone milik TIARA yang telah Saksi curi tersebut berada di dalam lemari baju yang ada di kamar kontrakan TIARA, dan untuk sepeda motor tersebut berada di dalam ruang samping rumah kontrakan TIARA;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi melakukan penggelapan terhadap barang milik TIARA berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone kemudian Saksi membawa pergi sepeda motor milik TIARA ke Lampung Tengah. Sesampainya di Menggala, Saksi meminta JAKARIA untuk menjemput Saksi kemudian JAKARIA datang bersama DANI lalu Saksi meminta kepada mereka untuk mendorong sepeda motor milik TIARA menuju ke rumah JAKARIA di Dusun 09 Desa Gunung Agung, RT.049 RW.009, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di rumah JAKARIA, kemudian sepeda motor tersebut Saksi masukkan di rumah JAKARIA karena kondisi sepeda motor rusak sedangkan handphone TIARA, Saksi titipkan kepada DANI lalu DANI pergi meninggalkan rumah JAKARIA dan Saksi menginap di rumah JAKARIA kemudian esok harinya Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan dari penjualan handphone dan sepeda motor milik TIARA, Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari JAKARIA maupun DANI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

6. HERU PRAKOSO Bin MULYATNO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi BE 8664 ST, Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5139CK507734 dan Nomor Mesin JF51E-3480131 tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli dari JAKARIA;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari JAKARIA pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB di bengkel sepeda motor daerah BLP Gunung Agung Lampung Tengah dengan harga Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membayar secara tunai kepada JAKARIA;

- Bahwa Saksi membeli motor tersebut dari JAKARIA tidak dilengkapi dengan surat-surat baik STNK ataupun BPKB;

- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut dari JAKARIA, sepeda motor tersebut ada pada Saksi selama sekira 14 hari;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli sepeda motor dari JAKARIA adalah awalnya untuk Saksi pakai sendiri namun setelah sepeda motor tersebut Saksi pakai, bensin sepeda motor tersebut sangat boros sehingga akhirnya sepeda motor tersebut Saksi jual;

- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari JAKARIA kemudian Saksi jual kepada Terdakwa;

- Bahwa cara Saksi menjual sepeda motor tersebut yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira jam 08.00 WIB, ketika Saksi akan berangkat berdagang di pasar, Saksi terlebih dahulu mampir ke bengkel dan menitip pesan kepada pemilik bengkel dengan mengatakan "mas kalau ada yang minat dengan motor Saksi ini, mau Saksi jual" lalu "iya mas, nanti saya cariin kalau ada yang minat". Setelah jarak waktu sekira 7 hari sekira jam 16.00 WIB, pemilik bengkel menghubungi Saksi mengatakan "mas motornya ada yang mau, nanti abis magrib orang yang mau beli motor mau kesini", lalu Saksi berkata "iya nanti saya kesitu". Kemudian sekira jam 19.30 WIB, Saksi pergi ke bengkel tersebut dan di bengkel tersebut ada pemilik bengkel dan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut yang bernama ANDRE (Terdakwa). Setelah itu Saksi dan Terdakwa tawar menawar perihal harga sepeda motor tersebut lalu Saksi dan Terdakwa sepakat bahwa sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi terkait cerita dari sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menanyakan perihal surat-surat dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut karena ketika Saksi membeli sepeda motor tersebut dari JAKARIA sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dengan kondisi mesin motor tidak bisa hidup lalu sepeda motor tersebut Saksi perbaiki dan Saksi mengeluarkan uang untuk memperbaiki sepeda motor tersebut hingga mesin motor dapat dihidupkan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Saksi keluarkan untuk sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut Saksi jual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa membeli sepeda motor kepada Saksi bukan pada tahun 2023 tetapi pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi BE 8664 ST, Nomor Rangka MH1JF5139CK507734 dan Nomor Mesin JF51E-3480131 dari Saksi Heru Prakoso;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut di bengkel motor MUNAWIR di Desa Gunung Agustus, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah pada hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2022 dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Heru Prakoso, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat baik STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan perihal surat-surat sepeda motor kepada Saksi Heru Prakoso karena Terdakwa sudah menduga jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat karena harganya murah;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harganya yang murah dan karena Terdakwa percaya kepada MUNAWIR;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah awalnya untuk Terdakwa pakai sendiri sebagai kendaraan untuk bekerja namun karena sepeda motor tersebut sering rusak sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya sesama kuli panggul di gudang PT. Gunung Madu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2023 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa berangkat kerja dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih, Nomor Polisi BE 8664 ST, Nomor Rangka MH1JF5139CK507734 dan Nomor Mesin JF51E-3480131 yang Terdakwa beli dari Saksi Heri Prakoso lalu sampai di gudang PT. Gunung Madu sekira jam 07.00 WIB Terdakwa bekerja hingga sekira jam 11.30 WIB lalu Terdakwa istirahat. Ketika istirahat, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sesama kuli panggul PT. Gunung Madu yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan mengatakan "*mas mau beli motor saya gak tapi gak ada suratnya?*" lalu dijawab orang tersebut "*motor apa*", lalu Terdakwa jawab "*motor Beat*". Kemudian orang tersebut bertanya "*motornya mana?*" lalu Terdakwa jawab "*motornya ada di parkiran*", lalu orang tersebut kembali bertanya "*mau kamu jual dengan harga berapa?*" lalu Terdakwa jawab "*saya jual harga Rp2.500.000,00*", dan dijawab orang tersebut "*mahal amat, kalau mau Rp. 2.000.000,00 tapi saya lihat kondisi motormu dulu*" lalu Terdakwa jawab "*ya udah mas gak apa-apa dua juta dan silahkan nanti mas lihat motornya di parkiran*". Setelah itu Terdakwa lanjut bekerja lalu sekira jam 17.30 WIB setelah Terdakwa selesai bekerja, orang tersebut mengajak Terdakwa untuk melihat sepeda motor tersebut dan setelah melihat kondisi sepeda motor lalu orang tersebut tertarik dan sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan membayar secara tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa selama sekira 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Beat warna Hijau Putih, Nomor Polisi BE 8664 ST, tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka MH1JF5139CK507734 dan Nomor Mesin JF51E-3480131, STNK a.n. ADI CHANDRA;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merek Realme C3 warna merah terik, dengan Nomor IMEI 1: 868738045036239 dan Nomor IMEI 2: 868738045036221;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 setelah mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih milik Saksi Pungki Apriliani, Saksi Ikbal Rido menghubungi Saksi Jakaria meminta untuk dijemput. Kemudian Saksi Jakaria dengan ditemani DANI menjemput Saksi Ikbal Rido yang membawa sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih milik Saksi Pungki Apriliani di masjid yang beralamat di jalan Lintas Timur Sumatera, Kampung Tiyuh Tohou Menggala, Kabupaten Tulang Bawang lalu Saksi Jakaria dan DANI bergantian menyetep/ mendorong sepeda motor Saksi Pungki yang dikendarai Saksi Ikbal Rido sampai ke rumah Saksi Jakaria di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Tulang Bawang;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, Saksi Jakaria meminta sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih milik Saksi Pungki Apriliani tersebut kepada Saksi Ikkal Rido lalu sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih milik Saksi Pungki Apriliani tersebut diberikan oleh Saksi Ikkal Rido kepada Saksi Jakaria;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi Jakaria ingat pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Jakaria yang sedang menyervis sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih milik Saksi Pungki Apriliani di bengkel motor MUNAWIR yang beralamat di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Heri Prakoso dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi Heri Prakoso menawar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi Jakaria dan Saksi Heri Prakoso sepakat sehingga Saksi Heri Prakoso membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Jakaria dengan harga Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) tanpa disertai BPKB dan STNK;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Heri Prakoso tidak ingat pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Heri Prakoso sebelum berdagang di pasar mampir ke bengkel MUNAWIR dan mengatakan kepada MUNAWIR bahwa Saksi Heri Prakoso berniat menjual sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih milik Saksi Pungki Apriliani. Lalu sekira seminggu kemudian pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Heri Prakoso tidak ingat pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, MUNAWIR menghubungi Saksi Heru Prakoso memberitahukan bahwa Terdakwa berminat membeli sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Heru Prakoso pergi ke bengkel MUNAWIR dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Heru Prakoso dan Terdakwa sepakat sehingga Terdakwa membeli sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih dari Saksi Heru Prakoso dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa disertai BPKB dan STNK;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih milik Saksi Pungki Apriliani tersebut kepada kuli panggul PT. Gunung Madu yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari dan tanggal

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2023 tanpa disertai BPKB dan STNK;

- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih milik Saksi Pungki Apriliani dari Saksi Heru Prakoso meskipun tanpa disertai dengan surat-surat kendaraan seperti BPKB dan STNK karena Terdakwa tergiur dengan harga yang murah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyak hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Andri Wibowo Alias Andre Bin Mudir, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 setelah mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih milik Saksi Pungki Apriliani, Saksi Ikbal Rido menghubungi Saksi Jakaria meminta untuk dijemput. Kemudian Saksi Jakaria dengan ditemani DANI menjemput Saksi Ikbal Rido yang membawa sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih milik Saksi Pungki Apriliani di masjid yang beralamat di jalan Lintas Timur Sumatera, Kampung Tiyuh Tohou Menggala, Kabupaten Tulang Bawang lalu Saksi Jakaria dan DANI bergantian menyetep/ mendorong sepeda motor Saksi Pungki yang dikendarai Saksi Ikbal Rido sampai ke rumah Saksi Jakaria di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, Saksi Jakaria meminta sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih milik Saksi Pungki Apriliani tersebut kepada Saksi Ikbal Rido lalu sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih milik Saksi Pungki Apriliani tersebut diberikan oleh Saksi Ikbal Rido kepada Saksi Jakaria;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi Jakaria ingat pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Jakaria yang sedang menyervis sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih milik Saksi Pungki Apriliani di bengkel motor MUNAWIR yang beralamat di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Heri Prakoso dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi Heri Prakoso menawar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi Jakaria dan Saksi Heri Prakoso sepakat sehingga Saksi Heri Prakoso membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Jakaria dengan harga Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) tanpa disertai BPKB dan STNK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Heri Prakoso tidak ingat pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Heri Prakoso sebelum berdagang di pasar mampir ke bengkel MUNAWIR dan mengatakan kepada MUNAWIR bahwa Saksi Heri Prakoso berniat menjual sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih milik Saksi Pungki Apriliani. Lalu sekira seminggu kemudian pada hari dan tanggal yang sudah Saksi Heri Prakoso tidak ingat pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, MUNAWIR menghubungi Saksi Heru Prakoso memberitahukan bahwa Terdakwa berminat membeli sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Heru Prakoso pergi ke bengkel MUNAWIR dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Heru Prakoso dan Terdakwa sepakat sehingga Terdakwa membeli sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih dari Saksi Heru Prakoso dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa disertai BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih milik Saksi Pungki Apriliani tersebut kepada kuli panggul PT. Gunung Madu yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2023 tanpa sertai BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih milik Saksi Pungki Apriliani dari Saksi Heru Prakoso meskipun tanpa disertai dengan surat-surat kendaraan seperti BPKB dan STNK karena Terdakwa tergiur dengan harga yang murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih milik Saksi Pungki Apriliani dari Saksi Heru Prakoso tanpa disertai BPKB dan STNK dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari harga beli sepeda motor yang sangat murah dan jauh dari harga pasar serta tanpa disertai surat-surat kendaraan yakni BPKB dan STNK seharusnya Terdakwa sudah patut menduga bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut merupakan hasil kejahatan. Selain itu Terdakwa telah menjual sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih tersebut kepada kuli panggul PT. Gunung Madu yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta hukum akan tetapi keseluruhan aspek termasuk sikap Terdakwa di persidangan. Bahwa meskipun Terdakwa membantah keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa menerangkan membeli sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih milik Saksi Pungki Apriliani dari Saksi Heru Prakoso pada tahun 2022 dan bukan pada tahun 2023 sebagaimana keterangan Saksi-saksi Penuntut Umum akan tetapi Terdakwa tidak mampu membuktikan bantahannya tersebut sementara dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian didapat fakta hukum bahwa *tempus delicti* pada perkara *a quo* adalah sekira bulan Agustus 2023 sehingga Majelis Hakim

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menjadikan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Beat warna Hijau Putih, Nomor Polisi BE 8664 ST, tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka MH1JF5139CK507734 dan Nomor Mesin JF51E-3480131, STNK a.n. ADI CHANDRA;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merek Realme C3 warna merah terik, dengan Nomor IMEI 1: 868738045036239 dan Nomor IMEI 2: 868738045036221;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mgl atas nama Terdakwa Heru Prakoso Bin Mulyatno (Alm) maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253/Pid.B/2024/PN Mgl atas nama Terdakwa Heru Prakoso Bin Mulyatno (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Wibowo Alias Andre Bin Mudir** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Beat warna Hijau Putih, Nomor Polisi BE 8664 ST, tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Rangka MH1JF5139CK507734 dan Nomor Mesin JF51E-3480131, STNK a.n. ADI CHANDRA;
 2. 1 (satu) buah kotak handphone merek Realme C3 warna merah terik, dengan Nomor IMEI 1 868738045036239 dan Nomor IMEI 2 868738045036221;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mgl



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 253/Pid.B/2024/PN Mgl atas nama Terdakwa Heru Prakoso Bin Mulyatno (Alm);

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fil Ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Monica, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Sarmaida E.R Lumban Tobing, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Fil Ardi, S.H., M.H.